



PUTUSAN
NOMOR 936/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AGUS RIYANTO BIN KASTAM;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/17 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Grogol RT. 017/RW. 005 Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (pengatur jalan/pak Ogah);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 936/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **AGUS RIYANTO Bin. KASTAM.** pada hari Rabu tanggal, 01 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Sumberrejo – Babat tepatnya pertigaan Sumuragung depan Kantor Telkom Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban DAMARI yang menyebabkan luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sewaktu saksi korban SYAHRUL FAHLEVI mengendarai sepeda motor melintas di pertigaan depan Telkom Sumuragung melihat temannya (saksi MOCHAMAD KHOIRUL ROZIKIN) kemudian menyapa dengan menggeber-geber sepeda motor yang dikendarai, namun pada saat itu terdakwa yang bertugas mengatur penyebrangan jalan (pak OGAH) di pertigaan Telkom teriak memanggil dengan mengatakan “Dancuk berhenti”, lalu saksi korban SYAHRUL FAHLEVI berhenti, kemudian terdakwa berjalan kaki menghampiri saksi korban SYAHRUL FAHLEVI yang masih duduk di Jok sepeda motor, setelah itu terdakwa bertanya “**Maksute piye bok bleyer**” (Maksud kamu bagaimana menggeber-geberkan sepeda motor), kemudian saksi

Halaman 2 Putusan Nomor 936/PID/2024/PT SBY



korban SYAHRUL FAHLEVI turun dari sepeda motor berhadapan dengan terdakwa lalu saksi korban SYAHRUL FAHLEVI menjawab **"Aku nyopo mas ROZI mas"** (saya menyapa mas MOCHAMAD KHOIRUL ROZIKIN mas), karena terdakwa terpengaruh minuman arak jowo sehingga membuat emosi, kemudian terdakwa meludahi saksi korban SYAHRUL FAHLEVI mengenai wajah/muka, lalu saksi korban SYAHRUL FAHLEVI membalas meludahi terdakwa mengenai wajah/muka, kemudian terdakwa **dengan sengaja** menggunakan tangan kiri memegang pundak saksi korban SYAHRUL FAHLEVI, setelah itu tangan kanannya terdakwa mencakar leher sebelah kanan saksi korban SYAHRUL FAHLEVI lalu mendorong sehingga jatuh kebelakang bersama sampai baju yang dipakai robek, perbuatan terdakwa tersebut **dengan maksud untuk menimbulkan penderitaan rasa sakit atau luka**, kemudian datang saksi MOCHAMAD KHOIRUL ROZIKIN melerai menarik terdakwa lalu menyuruh saksi korban SYAHRUL FAHLEVI pergi, sehingga mengakibatkan saksi korban SYAHRUL FAHLEVI merasa sakit di Leher sebelah kanan terdapat luka lecet pada leher kanan bawah dasar kulit, dada kanan dan kiri akibat persentuhan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/0669 /412.202.40/2024 tanggal, 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. WAFIROTUN SARIROH, Sp. OG. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Bojonegoro.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 351 ayat (1) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 936/PID/2024/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 936/PID/2024/PT SBY. Tanggal 14 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 Putusan Nomor 936/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RIYANTO Bin. KASTAM, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal: 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa AGUS RIYANTO Bin KASTAM, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bagian depan bergambar naga, dikembalikan kepada saksi korban SYAHRUL FAHLEVI;
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 16 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Riyanto Bin Kastam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa pengankapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan terdapat gambar naga;Dikembalikan kepada saudara Syahrul Fahlevi;

Halaman 4 Putusan Nomor 936/PID/2024/PT SBY



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 oleh Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 16 Juli 2024 tersebut;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 kepada Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan;

Membaca Memori Banding tertanggal 25 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 2024 yang relaas penyerahannya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 22 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada Tingkat Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang merupakan alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 16 Juli 2024 Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjn yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tersebut pada tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-60/M.5.16.3/Eoh.2/06/2024 yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata merupakan pengulangan terhadap hal - hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal - hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal - hal yang prinsip yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 16 Juli 2024 Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjn, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 16 Juli 2024 Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjn, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Halaman 6 Putusan Nomor 936/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 16 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2024** oleh **H. Sumino, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.**, dan **Sigit Sutanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 7 Putusan Nomor 936/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,
ttd

Hakim Ketua Majelis,
ttd

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H
ttd

H. Sumino, S.H., M.Hum

Sigit Sutanto, S.H., M.H

Panitera-pengganti
ttd

Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M

Halaman 8 Putusan Nomor 936/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)